

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA** Nomor: 821 - 303

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000117 tanggal 8 Februari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama ASRIFOKA WISNA, S.Si. NIP 199505112019032004

Tempat / tanggal Lahir PADANG PARIAMAN, 11 Mei 1995

Jenis kelamin Wanita

Pendidikan S-1 STATISTIK Tahun 2018

Golongan ruang III/a

Masa kena golongan 0 (ahun 0 Bulan

Gaji pokok 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-Jabatan CALON ANALIS DATA DAN INFORMASI Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI BENGK

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta; Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; 2

3.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.